



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR     TAHUN

TENTANG  
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TELANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang     : a. bahwa upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan bernegara yang harus diupayakan oleh seluruh komponen penyelenggaraan negara termasuk pemerintahan daerah;
- b. bahwa anak telantar merupakan kelompok masyarakat di daerah, yang rentan mengalami masalah kesejahteraan karena adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga memerlukan upaya perlindungan yang komprehensif;
- c. bahwa penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membutuhkan dasar hukum dalam melaksanakan perlindungan sosial anak telantar di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sosial Anak Telantar;
- Mengingat     : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TELANTAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial Anak, Keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak.
9. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
10. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
11. Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif adalah penyelenggara Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial yang berada di Daerah.

## Pasal 2

Perlindungan sosial Anak Telantar bertujuan:

- a. menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Anak Telantar;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan sosial Anak Telantar; dan
- c. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam perlindungan sosial Anak Telantar.

## BAB II

### KRITERIA ANAK TELANTAR

## Pasal 3

Kriteria Anak Telantar terdiri atas:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

## BAB III

### PERLINDUNGAN ANAK TELANTAR

## Pasal 4

Perlindungan Anak Telantar dilaksanakan melalui Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial.

## Pasal 5

- (1) Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. bimbingan mental spiritual;
  - d. bimbingan fisik;
  - e. bimbingan sosial dan konseling;
  - f. pelayanan aksesibilitas;
  - g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
  - h. rujukan.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesi lainnya.
- (4) Pekerja Sosial dalam memberikan layanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pendekatan awal;
  - b. asesmen;
  - c. perencanaan intervensi;
  - d. intervensi; dan
  - e. evaluasi, rujukan, dan terminasi.

#### Pasal 6

Kriteria Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial, terdiri atas:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

#### Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial di dalam Keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
  - a. dukungan pelayanan/pendampingan kepada Anak Telantar dalam Keluarga dan masyarakat; dan
  - b. bimbingan kepada Keluarga dan masyarakat.
- (3) Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - b. LKSA yang ditetapkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
  - c. pusat kesejahteraan sosial.
- (4) LKSA yang ditetapkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di kecamatan atau Daerah.
- (5) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di desa atau kelurahan.

#### Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar di luar Panti Sosial berupa:
  - a. data dan pengaduan;
  - b. kedaruratan; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.

- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.
- (3) Dalam melaksanakan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Sosial dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial dan bekerja sama dengan tenaga profesional lainnya.
- (4) Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan penugasan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial.

#### Pasal 9

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Anak Telantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial.

#### Pasal 10

- (1) Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada Anak Telantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjangkauan; dan/atau
  - b. rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Telantar.
- (3) Selain layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga pemenuhan kebutuhan dasar.

#### Pasal 11

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. sandang;

- c. alat bantu;
  - d. perbekalan kesehatan;
  - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Anak Telantar;
  - f. bimbingan sosial kepada Keluarga Anak Telantar serta masyarakat;
  - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan kartu identitas Anak;
  - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - i. penelusuran Keluarga;
  - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
  - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

#### Pasal 12

- (1) Anak Telantar yang telah menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dapat dirujuk ke Keluarga atau tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi reunifikasi.
- (3) Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke Keluarga.
- (4) Rujukan ke Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti dengan pemberian pendampingan dan pemantauan terhadap Anak dan Keluarga.
- (5) Pendampingan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pekerja Sosial dan dapat dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

### BAB IV KOORDINASI

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar, Bupati membentuk Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif bertugas:
- a. memenuhi kebutuhan Anak Telantar;

- b. mencegah keterpisahan Anak Telantar dari Keluarganya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik Anak;
  - c. pelayanan bagi Anak dalam situasi rentan; dan
  - d. mencegah terjadinya ketelantaran Anak
- (2) Struktur keanggotaan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal ditemukan Anak Telantar yang antara lain:
- a. orang tuanya diketahui berdomisili di luar Daerah; atau
  - b. memiliki orang tua yang tidak diketahui domisilinya,
- (2) Apabila ditemukan Anak Terlantar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar di Daerah.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar di Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap tahun atau jika diperlukan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam perencanaan program tahun berikutnya.

Pasal 19

Hasil pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar di Daerah dilaporkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan perlindungan sosial Anak Telantar di Daerah, dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN       NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TELANTAR

I. UMUM

Salah satu tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Sebagai salah satu tujuan bernegara maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen penyelenggaraan negara termasuk pemerintahan Daerah. Anak Telantar pada kenyataannya sering kali menemui hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, padahal di satu sisi merupakan bagian dari generasi penerus bangsa. Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang agar dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan berguna di kemudian hari. Sehingga hal ini membutuhkan perhatian khusus yang dapat diwujudkan melalui upaya perlindungan yang tepat sasaran. Adapun konsistensi dari upaya perlindungan yang tepat sasaran sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan jika terdapat dasar hukum yang menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terkait di dalamnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN NOMOR